

**SKRIPSI**  
**PERANAN POLSEK SARIREJO DALAM MENANGGULANGI**  
**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**



**Disusun Oleh:**

**MULIA DEVI ANINGRUM**

**NIM 16 11 11 11 25**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**

PERANAN POLSEK SARIREJO DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA

SKRIPSI


Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**MULIA DEVI ANINGRUM**

NIM. 16.111.111.25

PEMBIMBING




**VERA RIMBAWANI SUSHANTY, S.H., M.H**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada Tanggal: 23 Juni 2020  
Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Tim Penguji:


1. Dr. M. Sholehuddin, SH., MH



2. Murry Darmoko, SHI., MA



3. Vera Rimbawani Sushanty, SH., MH



Mengesahkan:

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULIA DEVI ANINGRUM  
Tempat/Tgl Lahir: Lamongan, 20 Maret 1998  
NIM 161111125  
Arah Minat : Kepidanaan  
Alamat : Ds. Canggih RT.04 RW.02 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: PERANAN POLSEK SARIREJO DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, juni 2020



Penulis  


**MULIA DEVI ANINGRUM**

NIM. 16.111.111.25

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **Peranan Polsek Sarirejo dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Secara khusus skripsi ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk syarat kelulusan Strata 1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan secara umum penulisan proposal skripsi ini supaya dapat bermanfaat untuk semua orang yang membaca skripsi ini. Namun tidak dapat dipungkiri, penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk menjadikan lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum selaku Dekan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ina Rosmaya SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan
6. Orang tua saya Mulyono, SE dan Narti Terimakasih untuk selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungannya selama ini kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa budi papa dan mama di kemudian hari.
7. Adik saya Mutiara Cahaya Ramadhani, dan Narayana Darma Atmaja yang menemani saya mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Fitria Damayanti, Olivia Eka, Ramadhannia Rahayu Santoso, Shenia Purhayati, Sholikhah Novya Handayani, Silvia Eka Agustin, Siska Puspita Sari yang selalu menjadikan kuliah lebih asyik dan semangat berangkat kuliah walaupun jarak rumah dan kampus jauh.
9. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu memberikan saran dan masukan penulisan skripsi ini.
10. Teman dekat saya Zainal Abidin yang selalu mendoakan saya.
11. Sahabat SMA saya Anggraeni Dwi Lestari dan Sekar Wida Ayu Graitia yang telah membantu dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Mbak Dita dan Mbak Eka yang membantu dan memberi masukan untuk penulisan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini, saya mengucapkan banyak terimakasih.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Makhluk Nya.

Surabaya, Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penulisan .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Tipe Penelitian .....	22
3. Pendekatan Masalah.....	22
4. Sumber dan Jenis Data .....	23
5. Prosedur Pengumpulan Data .....	24
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	25
7. Jadwal dan Lokasi Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II FAKTOR UTAMA SESEORANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLSEK SARIREJO LAMONGAN

A. Polsek Sarirejo .....	28
B. Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan .....	29
C. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Polsek Sarirejo Tahun 2017 Sampai 2020.....	30
D. Data Ungkap Kasus Narkotika Polres Lamongan Wilayah Sarirejo Tahun 2017 Sampai 2020.....	32

BAB III TINDAKAN HUKUM KEPOLISIAN POLSEK SARIREJO LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH SARIREJO LAMONGAN

A. Upaya Penanggulangan .....	43
-------------------------------	----



B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polsek Sarirejo .....	46
C. Tindakan Hukum Polsek Sarirejo.....	48
D. Tindakan Hukum Polsek Sarirejo Dalam Masa Pandemi Covid-19 .....	50

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA .....	54
----------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2020.....	31
Table 2. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.....	32
Table 3. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.....	33
Table 4. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan dan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*).<sup>2</sup>

Narkotika ibarat pedang bermata dua, di satu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan

---

<sup>1</sup>A. Djoko Sumaryanto, *Kapita Selekta Pidana Hukum*, Surabaya, Ubhara Press, Cetakan Pertama, Februari 2020, h. 65.

<sup>2</sup>Yessi Amanda Putri Harahap, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pengedaran Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN Mdn)*, 2018, h. 1

aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang undangan.<sup>4</sup>

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba harus dipelajari kasus demi kasus, faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkoba.

---

<sup>3</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks), 2016, h. 1.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

<sup>5</sup>Andi Dipo Alam, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks), 2017, h. 2.

Masalah narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.<sup>6</sup>

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>7</sup>

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari

---

<sup>6</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks), 2016, h. 2

<sup>7</sup>Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa*, 2017, h. 1.

luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat POLRI serta aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika peran POLRI sangat penting untuk memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba dan psikotropika. Disamping itu hak yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

---

<sup>8</sup>Irwan jasa tarigan, "Narkotika dan Penanggulangannya", diakses dari, [https://books.google.co.id/books/about/Narkotika\\_dan\\_Penanggulangannya.html?id=cm85DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp\\_read\\_button&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Narkotika_dan_Penanggulangannya.html?id=cm85DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false), tanggal 19 November 2019 pukul 20.00 WIB

1. Apa faktor utama seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo Lamongan ?
2. Bagaimana tindakan Hukum Kepolisian Polsek Sarirejo Lamongan dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sarirejo Lamongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan ada 2 yaitu : Umum dan Khusus

1. Tujuan umum :
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo Lamongan.
  - b. Untuk mengetahui Tindakan hukum Kepolisian Polsek Sarirejo Lamongan dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polsek Sarirejo Lamongan.
2. Tujuan Khusus :

Adalah untuk memenuhi kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks)*, 2016, h. 17



Istilah Narkotika berasal dari kata Yunani yaitu *narke* yang artinya kekakuan atau mati rasa. Sampai sekarang masih terdapat kesimpang-siuran mengenai apa saja yang disebut sebagai Narkotika. Pada mulanya istilah Narkotika hanya diberikan pada obat-obatan yang memiliki efek membantu tidur tetapi kemudian berkembang pula pada obat-obatan perangsang (*stimulant*) yang membuat seseorang terjaga seperti *amphetamine* dan *cocaine* (Kokain). Bagi masyarakat umum istilah narkotika dipakai untuk merujuk pada segala macam obat yang dianggap kotor, berbahaya dan ilegal.<sup>10</sup>

Narkotika merupakan salah satu obat tertua yang dikenal manusia. Sekarang ini terdapat berbagai macam jenis narkotika dan perkembangannya terkait erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia untuk memprosesnya. Berikut adalah deskripsi dan sejarah singkat berbagai jenis Narkotika yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber:

#### **a. Opium**

Opium adalah narkotika yang dibuat dari zat psikoaktif yang terkandung dalam tanaman Poppy (*Papaver somniferum*). Secara alamiah tanaman Poppy memproduksi zat psikoaktif alami untuk membuat mabuk dan mengusir hewan liar yang ingin memakannya.

#### **b. Morfin**

---

<sup>10</sup>I Dewa Putu Eskasasnanda, "Fenomena Kecanduan Narkotika", Jurnal Sejarah Dan Budaya, Tahun Kedelapan, Nomor 1, 2014, h. 55.

Morfin adalah narkotika yang dihasilkan dari Opium. Opium mentah mengandung berbagai macam senyawa. Empat senyawa memiliki efek psikoaktif yaitu *morphine* (10-15%), *noscipine* (4-8%), *codein* (1-3%), dan *papaverine* (1-3%), sisanya adalah senyawa non psikoaktif yaitu : gula, protein, lemak, air, asam meconic, lilin, karet, getah, ammonia, asam laktat dan sulfur.

### c. Heroin

Heroin adalah narkotika semi sintetis yang diperoleh dari memodifikasi struktur kimia alami Morfin. Heroin atau sering disebut *diacetylmorphine* dibuat dengan cara mendidihkan Morfin dengan asam Asetat.

### d. Ganja

Ganja adalah narkotika yang dibuat dari pucuk daun tanaman *cannabis* yang dikeringkan. Pucuk daun *cannabis* kaya akan zat *tetrahydrocannabinol* (THC) yang memabukkan. Pohon *cannabis* dapat tumbuh di wilayah dengan suhu dan ketinggian antara 0- 10,000 kaki diatas permukaan air laut sehingga tersebar hampir dimana saja.

### e. Kokain

Berbeda dengan jenis-jenis narkotika diatas, Kokain termasuk dalam Narkotika yang bersifat perangsang (*Stimulant*) yang efeknya menimbulkan semangat dan membuat seseorang terjaga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h.55

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika pengertian narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>12</sup>

Terdapat beberapa pakar para ahli mengenai definisi tentang narkotika sebagai berikut :

- a. Smith Kline dan French Clinical : Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.
- b. Ghooose : Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat Kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>13</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks), 2016, h. 20.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delik*”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “delik” ini; yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana<sup>14</sup>

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Menurut J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Saifudien DJ “Pengertian Tindak Pidana”, diakses dari <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, tanggal 4 juni 2020 pukul 16.00 WIB

<sup>15</sup>Aneka Pengertian Hukum, “Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli”, diakses dari, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diakses

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Roeslan Saleh, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
3. Wirjono Prodjodikoro, Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>16</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika, disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika, Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang

---

tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>16</sup>Yessi Amanda Putri Harahap, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pengedaran Narkotika Golongan I Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Studi putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN Mdn), 2018, h. 15

pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

“ Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi, Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan

pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur, Tindak pidana dibidang Narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.<sup>17</sup>

#### **4. Penyalahgunaan Narkoba**

##### **a. Pengertian Penyalahgunaan**

Istilah “Penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut :

“Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Sementara Salim merumuskan :

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 24

“Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”.<sup>18</sup>

b. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna atau penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan atau ketakutan berlebihan).<sup>19</sup>

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan hal yang berbau abnormal.<sup>20</sup>

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis,

---

<sup>18</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks), 2016, h. 36.

<sup>19</sup>Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja* (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang ), 2015, h. 19.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 36.



penyebab dari penyalahgunaan narkoba merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>21</sup>

## 5. Penegak Hukum POLRI

### a. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*Politie*” di Belanda. Istilah “*Politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah polisi mempunyai dua arti yakni :

- 1). Polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.
- 2). Polisi dalam arti materiil yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Caesar, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016), 2018, h. 20.

<sup>22</sup>Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Kepolisian di Indonesia*, Surabaya, Ubhara Press, Cetakan Pertama, 2017, h. 15.

## b. Pengertian Kepolisian

Istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Arti kepolisian ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Pengertian lain dari kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>23</sup>

## c. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h.18.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1). Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2). Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3). Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4). Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

- 5). Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.<sup>24</sup>

d. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

- a). Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b). Menegakan hukum
- c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

---

<sup>24</sup>Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), 2017, h, 16

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- 1). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2). Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3). Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- 4). Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6). Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7). Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- 8). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;

- 9). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10). Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11). Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- 12). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbina nya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum normatif atau sosiologis (empiris). Namun untuk bahan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>26</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Untuk penelitian hukum empiris, maka tipe penelitiannya adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>27</sup>

### **3. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan kata lain adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

---

<sup>26</sup>Idtesis.com “Metode Penelitian Hukum Empiris Normatif”, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#:~:text=Metode%20penelitian%20hukum%20empiris%20adalah,bekerjanya%20hukum%20di%20lingkungan%20masyarakat.> pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.25 WIB

<sup>27</sup>Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.20 WIB



melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>28</sup>

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>29</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian Polsek Sarirejo lamongan dengan cara observasi dan wawancara.

##### **b. Data Sekunder**

---

<sup>28</sup>Idtesis.com “Metode Penelitian Hukum Empiris Normatif”, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses tanggal 15 Juni 2020 pukul 12.30 WIB

<sup>29</sup>Tri Fajar Nugroho *Skripsi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, 2016, h. 41.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka (*library Research*) Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung

---

<sup>30</sup>S. Maronie, "Penelitian Hukum Normatif", diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>, tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.<sup>31</sup>

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

### **1. Pengolahan Data**

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi :

- 1). Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 2). Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 3). Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 4). Sistematis, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub

---

<sup>31</sup>Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), 2017, h. 40

pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.<sup>32</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di lapangan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.<sup>33</sup>

## 7. Jadwal dan Lokasi Penelitian

### a. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 8,9,11 Juni 2020 di Polsek Sarirejo Lamongan, sedangkan pada tanggal 12 Juni penelitian dilakukan di Polres Lamongan.

### b. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini di dahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Polsek Sarirejo Lamongan. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi

---

<sup>32</sup>Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), 2017, h. 40

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 40-41

penelitian adalah karena wilayah polsek sarirejo sangat rawan penyalahgunaan narkotika dimana salah satu desa di wilayah tersebut termasuk zona merah penyalahgunaan narkotika.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan
2. Bab II merupakan pembahasan dan jawaban atas permasalahan pertama pada Bab I, sehingga akan dibahas tentang Apa Faktor utama seseorang menyalahgunakan Narkotika di wilayah Polsek Sarirejo Lamongan.
3. Bab III merupakan pembahasan dan jawaban atas permasalahan kedua pada Bab I, tentang Bagaimana tindakan Hukum Kepolisian Polsek Sarirejo Lamongan dalam Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sarirejo Lamongan.
4. Bab IV merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

## **BAB II**

### **FAKTOR UTAMA SESEORANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLSEK SARIREJO LAMONGAN**

#### **A. POLSEK SARIREJO**

Polsek (Polisi Sektor) Sarirejo terdiri dari 9 (sembilan) wilayah sektor yang di dalam wilayah tersebut mencakup Sembilan desa yaitu :

1. Beru
2. Canggih
3. Dermolemahbang
4. Gempoltumloko
5. Kedungkumpul
6. Sarirejo
7. Simbatan
8. Sumberjo
9. Tambakmenjangan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Briпка Wiyata BP, SH dari Sembilan desa tersebut salah satu desa termasuk dalam Zona Merah dalam penyalahgunaan narkotika, desa tersebut adalah Desa Beru yang wilayahnya berada di sebelah timur Desa Canggih, desa tersebut menjadi zona merah karena setiap tahun di desa tersebut terdapat kasus penyalahgunaan narkotika, rata-rata kasus penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar dan pengguna.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo, 08 Juni 2020 Pukul 14.00 WIB.

## **B. FAKTOR UTAMA PENYEBAB PENYALAHGUNAAN**

### 1. Faktor Individu

Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap narkotika

### 2. Faktor Lingkungan

Alasan-alasan yang biasanya berasal dari faktor lingkungan sebagai penyebab penyalahgunaan Narkotika antara lain:

#### a. Lingkungan Keluarga :

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga

merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

b. Lingkungan Sekolah :

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba.

c. Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan Narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.<sup>35</sup>

### **C. KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WILAYAH POLSEK SARIREJO TAHUN 2017 SAMPAI 2020**

Berikut ini adalah data mengenai penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lamongan Kecamatan Sarirejo yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh Anggota Reskrim Polsek Sarirejo Kabupaten Lamongan dari tahun 2017 sampai 2020.

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo, 08 Juni 2020 Pukul 14.00 WIB.



Table 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus (TKP Sarirejo)	Jumlah Tersangka (Alamat Sarirejo)
1	2017	2	1
2	2018	3	6
3	2019	1	1
4	2020	-	-
<b>Jumlah</b>		6	8

Sumber: Data Polres Lamongan wilayah Sarirejo, 2020

Tabel diatas menunjukkan kasus narkotika di Polsek Sarirejo mengalami peningkatan dan penurunan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2017 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 2 kasus dan 1 tersangka yang beralamat di Desa Canggih, pada tahun 2018 terjadi peningkatan 3 kasus dan terdapat 6 tersangka yang beralamat di Desa Beru salah satu tersangka tersebut berjenis kelamin perempuan, pada tahun 2019 terjadi penurunan dimana pada tahun ini hanya terdapat 1 kasus dan 1 tersangka yang beralamat di Desa Beru, pada tahun 2020 kasus di Polsek Sarirejo Nihil.

Dari seluruh data kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi selama 3 tahun terakhir semua status tersangka sebagai Pengedar, dan jenis narkotika yang disalahgunakan adalah sabu, dimana jenis ini termasuk Golongan 1 Narkotika.

**D. DATA UNGKAP KASUS NARKOTIKA POLRES LAMONGAN  
WILAYAH SARIREJO TAHUN 2017 SAMPAI 2020**

Berikut ini data lengkap nama tersangka beserta uraian kejadian dan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sarirejo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Table 2. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Identitas dan Status Tersangka</b>	<b>Uraian Kejadian &amp; Modus Operandi (M.O)</b>	<b>Barang Bukti</b>
1	<p><b>E Bin M</b>, laki-laki, 46 tahun, SMA, Swasta, Alamat RT/RW 003/001 Desa Canggih, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan.</p> <p><b>Status: PENGEDAR</b></p>	<p>Jum'at, 06 Januari 2017, sekitar pukul 21.45 WIB telah menangkap Pelaku Pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu</p> <p><b>Modus Operandi (M.O):</b> Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1</p>	<p>- 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika Golongan 1 bukan jenis sabu (berat kurang lebih 2,08 gram)</p> <p>- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi klip kosong</p> <p>- 1 (satu) buah HP Nokia warna</p>

		bukan tanaman jenis Sabu.	hitam kombinasi biru - 1 (satu) unit sepeda motor honda grand astrea warna hitam Nopol W-2649-HL
--	--	---------------------------	---

Table 3. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

No	Identitas dan Status Tersangka	Uraian Kejadian & Modus Operandi (M.O)	Barang Bukti
1	<b>S Als YONO Bin Y,</b> 26 tahun, (Lamongan, 27 Maret 1991), alamat Ds. Beru Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan	Senin, 05 Februari 2018, sekitar pukul 17.00 WIB, telah menangkap Pelaku pengedar Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis Sabu <b>Modus Operandi (M.O):</b>	- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu berat 0,39 gram. - 2 (dua) unit HP - 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih No.pol

	<b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b>	Pelaku tertangkap tangan mengedarkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu	: L 1510 NS berikut STNK
2	<b>S Bin S</b> , laki-laki, 29 tahun (Lamongan, 18 November 1988), alamat Ds. Beru Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan <b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b>	Senin, 27 Februari 2018, sekitar pukul 23.30 WIB, telah menangkap Pelaku pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu <b>M.O :</b> Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu	- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat : 0,48 gram - 1 (satu) buah helm warna hitam - 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam
3	<b>M M alias GIEK Bin B</b> 36 tahun, (Lamongan, 18 November 1981),	Rabu, 28 Februari 2018, sekitar pukul 01.00 WIB, Telah menangkap pelaku	- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman

	alamat Ds. Canggih Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan. <b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b>	pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu. <b>Modus Operandi</b> <b>(M.O):</b> Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.	jenis sabu dengan berat 0,35 gram - 1 (satu) buah timbangan digital - 3 (tiga) bungkus plastik klip - 2 (dua) buah pipet - 2 (dua) buah secrop dari sedotan - 1 (satu) buah korek api gas - 1 (satu) buah isolasi warna hitam - 1 (satu) buah gunting - 1 (satu) unit HP mito warna hitam - 1 (satu) unit HP Vivo warna putih
--	---	--	---

			- Seperangkat alat hisap sabu
4	<p><b>S Als TURIS Bin M,</b> laki-laki, 45 tahun, Wiraswasta, Alamat Ds. Beru RT/RW 002/002 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan</p> <p><b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b></p>	<p>Minggu, 18 April 2018, sekitar pukul 08.30 WIB, telah menangkap pelaku pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.</p> <p><b>Modus Operandi (M.O):</b> Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.</p>	<p>- 3 (tiga) klipplastik berisi narkotika Gol 1 bukan jenis tanaman jenis sabu seberat 1,17 gram</p> <p>- 2 (dua) buah timbal digital</p> <p>- 1 (satu) buah payung warna merah</p> <p>- 1 (satu) kotak kosong permen mentos</p> <p>- 13 (tiga belas) klip plastik bekas bungkus narkotika jenis sabu</p> <p>- 6 (enam) buah Pipet</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) buah kompor kecil</li> <li>- 4 (empat) alat hisap narkotika jenis sabu</li> <li>- 15 (lima belas) bungkus plastik klip kosong</li> <li>- 5 (lima) isolasi warna putih</li> <li>- 1 (satu) buah gunting</li> <li>- Uang tunai Rp. 13.000.000,-</li> <li>- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam Kombinasi abu-abu</li> </ul>
5	<b>J Binti J,</b> Perempuan, 44 tahun, Wiraswasta,	Minggu, 18 April 2018, sekitar pukul 08.30 WIB, telah	- 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika Gol 1 bukan jenis

<p>Alamat Ds. Beru RT/RW 002/002 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan</p> <p><b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b></p>	<p>menangkap pelaku pedang Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.</p> <p><b>Modus Operandi</b> <b>(M.O):</b></p> <p>Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.</p>	<p>tanaman jenis sabu seberat 1,17 gram</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah timbangan digital</li> <li>- 1 (satu) buah payung warna merah</li> <li>- 1 (satu) kotak kosong permen mentos</li> <li>- 13 (tiga belas) klip plastik bekas bungkus narkotika jenis sabu</li> <li>- 6 (enam) buah pipet</li> <li>- 3 (tiga) buah kompor kecil</li> <li>- 4 (empat) alat hisap narkotika jenis sabu</li> </ul>
--	---	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 (lima belas) bungkus plastic klip kosong</li> <li>- 5 (lima) isolasi warna putih</li> <li>- 1 (satu) buah gunting</li> </ul> <p>Uang tunai Rp. 13.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam Kombinasi abu-abu</li> </ul>
6	<b>H Bin S</b> , Laki-laki, 30 tahun (Lamongan 07 April 1998), Wiraswasta, Alamat, Ds Beru RT. OO2 / RW 001, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan.	Jum'at tanggal 03 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 WIB, telah menangkap pelaku pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) sabu dengan berat 0,52 gram</li> <li>- 1 (satu) buah pipet</li> <li>- 1 (satu) buah bungkus rokok mild warna putih</li> </ul>

	<b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b>	<b>Modus Operandi</b> <b>(M.O):</b> Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.	- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
--	-----------------------------------	---	---

Table 4. Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Identitas dan Status Tersangka	Uraian Kejadian & Modus Operandi (M.O)	Barang Bukti
1	<b>D Bin (Alm) W</b> , laki-laki, 59 tahun, Swasta, Alamat Ds Beru RT. 004 / RW 003, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan. <b>Status:</b> <b>PENGEDAR</b>	Jum'at, tanggal 08 November 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, Telah menangkap pelaku pengedar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu <b>Modus Operandi</b> <b>(M.O):</b>	- 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 gram (dengan rincian sebagai berikut : 1,01 gram, 1,01 gram, 0,33 gram)

		<p>Pelaku tertangkap tangan mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) plastik klip kosong</li> <li>- 1 (satu) lembar kertas warna putih</li> <li>- 1 (satu) plastic kresek warna hitam</li> <li>- Uang tunai Rp. 3.000.000,-</li> <li>- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam</li> <li>- 2 (dua) buah timbangan digital</li> <li>- Seperangkat alat hisap sabu</li> <li>- 1 (satu) buah korek api</li> <li>- 1 (satu) pack Sedotan</li> </ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 (tiga) pack plastik klip kosong</li><li>- 2 (dua) kompor dari alkohol</li></ul>
--	--	--	---

Pada tahun 2020 tidak ada kasus atau nihil disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini, yang membuat ruang lingkup atau ruang gerak seorang penyalahguna dibatasi karena adanya penutupan akses keluar masuk ke suatu desa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua, Bashori, SH, Kanit idik 2 reskoba Polres Lamongan, 12 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB

### **BAB III**

## **TINDAKAN HUKUM KEPOLISIAN POLSEK SARIREJO LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH SARIREJO LAMONGAN**

### **A. UPAYA PENANGGULANGAN**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial

(*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*), kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya

yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.<sup>37</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni<sup>38</sup> :

#### 1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

#### 2. Upaya *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

#### 3. Upaya *Represif*

---

<sup>37</sup> Rizka Masfufa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba* (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), 2017, h. 30

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 32

Upaya *represif* merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.<sup>39</sup>

## **B. UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLSEK SARIREJO**

Bripka Wiyata BP, SH Menjelaskan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya *preventif* (pencegahan) serta upaya *Represif*.

Upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup>*Ibid*



1. Pendekatan dengan masyarakat desa dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, kampanye di SD, SMP/MTS, SMK/MA, Pondok Pesantren yang berada di wilayah Polsek Sarirejo, dalam pendekatan ini Polsek Sarirejo bekerja sama dengan seluruh Kepala Desa wilayah Sarirejo serta Camat Sarirejo.
2. Melakukan Operasi atau Razia rutin, Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikannya tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan Razia untuk keperluan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan di kos atau kontrakan wilayah polsek sarirejo dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.
3. Pemasangan Reklame  
Pemasangan reklame tentang bahaya Narkoba bagi Kesehatan dan masa depan anak.
4. Melakukan Kerjasama dengan BNN Provinsi Jawa Timur  
Melakukan Kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur dalam proses pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan lain-lain dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Sarirejo.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo, 09 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB.

### C. TINDAKAN HUKUM POLSEK SARIREJO

Dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba Polsek Sarirejo melakukan upaya *Represif* (penindakan). Upaya *Represif* merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.<sup>41</sup>

Selain upaya *Represif*, upaya lain yang dilakukan selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo, 11 Juni 2020 Pukul 10.30 WIB.

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.<sup>42</sup>

Namun berbeda dengan upaya *Represif* yang dilakukan oleh polsek sarirejo hanyalah melakukan upaya penangkapan saja apabila ada seseorang yang patut diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya kasus akan dialihkan atau dilimpahkan kepada Polres Lamongan.<sup>43</sup>

#### **D. TINDAKAN HUKUM POLSEK SARIREJO DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Ipda Bashori, SH Menjelaskan bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian pada saat masa pandemic covid-19 masih sama seperti Tindakan hukum yang dilakukan Ketika seseorang menyalahgunakan Narkotika di wilayah sarirejo, hanya saja saat ini hanya ada penambahan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker saat penangkapan, dan menjaga jarak aman serta cuci tangan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo, 11 Juni 2020 Pukul 10.30 WIB.

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua, Bashori, SH, Kanit idik 2 reskoba Polres Lamongan, 12 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam tiga tahun terakhir kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 kasus penyalahgunaan naik tajam dari 1 kasus di tahun 2017 menjadi 6 kasus di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1 kasus dan di tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo masih Nihil.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, penulis menggunakan upaya sarana “penal” dan “non penal” yakni:
  - a. Sarana penal, dari beberapa hasil penelitian kasus latar belakang di atas tahun 2017, 2018 sampai 2019 ada 8 kasus yang sudah tertangani dilakukan sampai ke tahap proses Pengadilan negeri.
  - b. Sarana Non Penal, melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait (LSM) bergerak di bidang pencegahan narkotika, anggota-anggota kepolisian juga diterjunkan langsung untuk berpatroli setiap malam ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika

dan di tempat tongkrongan anak-anak muda, polisi juga mengadakan razia terhadap kendaraan bermotor terutama pada anak sekolah.

3. Tindakan Hukum Polsek Sarirejo Dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan upaya *Represif* (penindakan) upaya lain yang dilakukan selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan polsek sarirejo hanyalah melakukan upaya penangkapan saja apabila ada seseorang yang patut diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya kasus akan dialihkan atau dilimpahkan kepada Polres Lamongan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka yang dapat menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah polsek sarirejo diharapkan anggota kepolisian semakin ketat melakukan razia di tempat-tempat yang rawan seperti rumah, kos atau kontrakan serta sekolah SMP, MTS, SMA, MA, SMK dan Pondok Pesantren yang ada di wilayah sarirejo
2. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo khususnya di desa beru, diharapkan anggota kepolisian Polsek Sarirejo memperketat desa tersebut, terutama keluar masuknya orang tidak dikenal di desa tersebut dan melakukan razia setiap bulannya ke desa beru.

3. Nihilnya kasus di tahun 2020 ini diharapkan agar pihak kepolisian mempertahankan upaya non penalnya di wilayah Polsek Sarirejo ini dan diharapkan untuk tahun tahun selanjutnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Sarirejo akan nihil seperti tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Dipo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks), 2017
- Sumaryanto, A Djoko, *Kapita Selekta Pidana Hukum*, Surabaya, Ubhara Press, Cetakan Pertama, Februari 2020
- Suparno, Bambang, *Ilmu Hukum Kepolisian di Indonesia*, Surabaya, Ubhara Press, Cetakan Pertama, 2017
- Ramadan, Fedri Rizki, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, 2017
- Eskasasnanda, I Dewa Putu, “*Fenomena Kecanduan Narkotika*”, *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Tahun Kedelapan, Nomor 1, 2014
- Simangunsong, Jimmy, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja* (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang ), 2015
- Utami, Meylani Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks), 2016
- Caesar, Muhammad, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016), 2018
- Masfufa, Rizka, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), 2017
- Nugroho, Tri Fajar, *Skripsi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, 2016
- Harahap, Yessi Amanda Putri, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pengedaran Narkotika Golongan I Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Studi putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN Mdn), 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bunyi pasal ini lahir dalam proses Amandemen UUD 1945 ke 3
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Irwan jasa tarigan, “Narkotika dan Penanggulangannya”, diakses dari, [https://books.google.co.id/books/about/Narkotika dan Penanggulangannya.html?id=cm85DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp\\_read\\_button&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Narkotika%20dan%20Penanggulangannya.html?id=cm85DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false), tanggal 19 November 2019 pukul 20.00 WIB

Novi Hardita Larasati, “Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli, Serta Dampak, Penyalahgunaan, dan Jenisnya”, diakses dari <https://www.diadona.id/health/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-dampak-penyalahgunaan-dan-jenisnya-2004307.html>, tanggal 15 Juni 2020 pukul 13.00 WIB

Saifudien DJ “Pengertian Tindak Pidana”, diakses dari <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html>, tanggal 4 juni 2020 pukul 16.00 WIB

Aneka Pengertian Hukum, “Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli”, diakses dari, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diakses tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

Idtesis.com “Metode Penelitian Hukum Empiris Normatif”, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#:~:text=Metode%20penelitian%20hukum%20empiris%20adalah,bekerjanya%20hukum%20di%20lingkungan%20masyarakat>, pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.25 WIB

Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, tanggal 15 Juni 2020 pukul 15.20 WIB

Idtesis.com “Metode Penelitian Hukum Empiris Normatif”, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses tanggal 15 Juni 2020 pukul 12.30 WIB

S Maronie, “Penelitian Hukum Normatif”, diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>, tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Brigadir Kepala, Wiyata BP, SH, Kanit Reskrim Polsek Sarirejo


Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua, Bashori, SH, Kanit idik 2 reskoba Polres Lamongan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT LAMONGAN

DATA UNGGAP KASUS DAN TERSANGKA DARI KECAMATAN SARIREJO KAB. LAMONGAN  
TAHUN 2017 s/d 2020

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS (TKP KEC. SARIREJO)	JUMLAH TERSANGKA (BERALAMAT KEC. SARIREJO)	KET
1	2017	2	1	
2	2018	3	6	
3	2019	1	1	
4	2020	-	-	
JUMLAH		6	8	

Lamongan, Juni 2020  
a.n. KASAT RESMARKOBA  
KAURMINTU

  
SUWITO SAPUTRO  
IPDA NRP 72120115